



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat khususnya, yang dalam kenyataannya-semakin meningkat, sehingga tidak dapat menampung lagi segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perluasan Wilayah Kota-madya Daerah Tingkat II Padang dengan memisahkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, untuk dimasukkan ke dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 4. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, adalah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 -Tahun 1956;
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II Padang adalah Kotamadya Padang sebagai- mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang diperluas dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman yaitu :
 - a. Sebagian Kecamatan Koto Tangah yang meliputi :
 - i. Nagari/Kampung Koto Tangah.
 - ii. Nagari/Kampung Nanggalo;
 - b. Kecamatan Pauh yang meliputi :
 - i. Nagari/Kampung Pauh IX
 - ii. Nagari/Kampung Pauh V.
 - iii. Nagari/Kampung Limau Manis ;
 - c. Kecamatan Lubuk Begalung yang meliputi :
 - i. Nagari/Kampung Nau XX.
 - ii. Nagari/Kampung Lubuk Kilangan.
 - iii. Nagari/Kampung Teluk Kabung.

- (2) Kecamatan Koto Tengah dihapuskan dan :
- a. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan KotoTengah, yang terdiri dari Kampung/Nagari Koto Tengah menjadi Kecamatan Koto Tengah berkedudukan di Lubuk Buaya.
 - b. Sebagian Wilayah Kecamatan Koto Tengah, yang terdiri dari Kampung/Nagari Nanggalo menjadi Kecamatan Nanggali berkedudukan di Nanggalo;
 - c. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan KotoTengah, yang terdiri dari Nagari/Kampung Kasang, dimasukkan ke dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- (3) Kecamatan Pauh dihapuskan dan :
- a. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Pauh yang terdiri dari Kampung Nagari/Pauh IX menjadi Kecamatan Kuranji berkedudukan di Pasar Ambacang;
 - b. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Pauh yang terdiri dari Kampung/ Nagari Pauh V dan Limau Manis menjadi Kecamatan Pauh berkedudukan di Pasar Baru.
- (4) Kecamatan Lubuk Begalung dihapuskan dan :
- a. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Nau XX menjadi Kecamatan Lubuk Begalung berkedudukan di Lubuk Begalung;
 - b. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Lubuk Kilangan menjadi Kecamatan Lubuk Kilangan berkedudukan di Indarung;
 - c. Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Bungus dan Teluk Kabung menjadi Kecamatan Bungus Teluk Kabung berkedudukan di Teluk Kabung.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dibagi dalam 11 (sebelas) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Padang Barat.
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Belakang Tangsi dan meliputi Kampung/Nagari (Wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup Kampung/Nagari:
 1. Kampung/Nagari Pondok;
 2. Kampung/Nagari Kampung Jawa;
 3. Kampung/Nagari Belakang Tangsi;
- b. Kecamatan Padang Selatan
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Seberang Padang dan meliputi Kampung/Nagari (Wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup Kampung/Nagari :
 1. Kampung/Nagari Alang Lawas;
 2. Kampung/Nagari Pasar Gadang;
 3. Kampung/Nagari Sebrang Padang;
 4. Kampung/Nagari Teluk Bayur;
 5. Kampung/Nagari Air Manis;